



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Pada hari ini Rabu tanggal 30 November 2016, dalam persidangan Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Ninuk Nurul Chaedah binti M.Chaeron, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat tinggal di Jalan Kerja Bakti RT. 005 RW. 09 No. 11 Kramat Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hakim Torong, S.H., Prista Tarigan, S.H dan Pengadilen Ginting, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Hakim Torong & Rekan" yang berkedudukan di Torong Center, Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok IX No. 13 Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2016. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Zulhambli bin H. Zein Muhammad, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat tinggal di Perumahan Kalibaru Permai Blok A1 No. 7 Sukmajaya Kota Depok, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Yang menerangkan bahwa terhadap gugatan Harta bersama antara pihak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 16 Mei 2016 dengan register perkara nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Dpk, dengan ini para pihak menyatakan bersedia mengakhiri sengketa yang terjadi antara keduanya dengan jalan perdamaian;

Hal. 1 dari 7 hal., Putusan Akta Perdamaian Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Dpk



Bahwa penyelesaian perdamaian yang dikehendaki oleh kedua belah pihak adalah dengan mendasarkan pada Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 November 2016, sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ninuk Nurul Chaedah binti M.Chaeron**, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat tinggal di Jalan Kerja Bakti RT. 005 RW. 09 No. 11 Kramat Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Zulhambli bin H. Zein Muhammad**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat tinggal di Perumahan Kalibaru Permai Blok A1 No. 7 Sukmajaya Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak terlebih dahulu menerangkan antara Pihak pertama dan Pihak Kedua telah terjadi perselisihan yang menyangkut Harta Bersama (Harta Gono Gini) maupun Perwalian Anak, yang diproses di Pengadilan Agama Depok dalam perkara perdata terdaftar Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Dpk., dimana dalam perkara tersebut Pihak pertama (Ninuk Nurul Chaedah binti M.Chaeron) bertindak selaku Penggugat melawan Pihak Kedua (Zulhambli bin H.Zein Muhammad) sebagai Tergugat;
- b. Bahwa menyadari akan hal-hal tersebut di atas, Pihak Pertama dan Pihak kedua bersepakat untuk mengakhiri sengketa/perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan secara damai dan untuk itu Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju untuk membuat Perjanjian Perdamaian, dengan memakai syarat-syarat / ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal., Putusan Akta Perdamaian Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Dpk



Pasal 1

Pihak pertama dan Pihak kedua telah setuju untuk menghentikan perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan menyelesaikannya secara damai atas hal-hal yang menyangkut :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di alamat Bukit Pabuaran Indah Blok J3 No. 5 Cibinong, Jawa Barat.
- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di alamat Bukit Pabuaran Indah Blok J3 No. 8 Cibinong, Jawa Barat, sesuai akta jual beli Nomor 16/2009 tertanggal 27 Februari 2009 yang dibuat di hadapan Shinta Kusuma Sakti, S.H., PPAT di Kabupaten Bogor.
- c. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di alamat Bukit Pabuaran Indah Blok J3 No. 9 Cibinong, Jawa Barat.
- d. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di alamat Bukit Pabuaran Indah Blok J3 No. 10 Cibinong, Jawa Barat.
- e. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Kalibaru Permai Blok A1 No. 7, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.
- f. Perwalian Hak Asuh yang sah atas anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Muhammad Fariz Khansa.

Pasal 2

Bahwa dengan adanya perdamaian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk menyelesaikan seluruh perselisihan Harta Bersama (Gono Gini) tersebut dengan pembagian sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama mendapatkan bagian sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di alamat Bukit Pabuaran Indah Blok J3 No. 5 Cibinong, Jawa Barat.
 - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di alamat Bukit Pabuaran Indah Blok J3 No. 8 Cibinong, Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 16/2009 tertanggal 27 Februari 2009, yang dibuat di hadapan Shinta Kusuma Sakti, S.H., PPAT di Kabupaten Bogor.

Hal. 3 dari 7 hal., Putusan Akta Perdamaian Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Dpk



2. Bahwa Pihak Kedua mendapatkan bagian sebagai berikut :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Kalibaru Permai Blok A1 No. 7 Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

Pasal 3

Bahwa dikarenakan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di alamat Bukit Pabuaran Indah Blok J3 No. 5 Cibinong Jawa Barat, masih mempunyai sisa kredit sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) di Bank Tabungan Negara (BTN), maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikannya bersama dengan kewajiban masing-masing sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 4

Bahwa kewajiban Pihak Kedua sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut dibayarkan kepada pihak pertama melalui Kuasa Hukumnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 5

Bahwa yang menyangkut tanah dan bangunan yang terdiri dari :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di alamat bukti Pabuaran Indah Blok J3 No. 9 Cibinong, Jawa Barat, dimana telah dijual oleh Pihak Kedua tanpa se izin dan sepengetahuan dari Pihak Pertama.
- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di alamat Bukit Pabuaran Indah Blok J3 No. 10, Cibinong, Jawa Barat, dimana telah dilelang oleh Bank, karena kredit macet.

Dianggap telah selesai dan tidak akan dipermasalahkan oleh Pihak Pertama dan Pihak kedua, baik sekarang maupun dikemudian hari.

Pasal 6

Bahwa mengenai anak yang bernama Muhammad Fariz Khansa, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa yang menjadi wali asuh terhadap Muhammad fariz Khansa adalah tetap diserahkan kepada Pihak kedua.

Hal. 4 dari 7 hal., Putusan Akta Perdamaian Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Dpk



- b. Bahwa Pihak Pertama bebas untuk mengunjungi anak-anak dan sebaliknya anak-anak juga bebas untuk mengunjungi Pihak Pertama tanpa harus mendapat izin dan sepengetahuan dari pihak kedua.

Pasal 7

Bahwa dengan adanya perdamaian ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan telah saling memberikan pemberesan satu sama lain secara bertimbang balik, sehingga oleh karena itu dikemudian hari mereka tidak dapat mengajukan tuntutan gugatan lagi atas hal tersebut dengan alasan apapun juga (Acquit Et De Charge).

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat Perjanjian Perdamaian ini dituangkan dalam satu Putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara perdata Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Dpk, yang putusannya sama dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap / pasti dan mempunyai kekuatan eksekutorial.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan sebenarnya.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut ditulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat/pihak pertama dan Tergugat/pihak kedua, menerangkan bahwa menerima dan menyetujui perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Hal. 5 dari 7 hal., Putusan Akta Perdamaian Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Dpk., telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak berperkara (Ninuk Nurul Chaedah binti M.Chaeron) dan (Zulhambli bin H.Zein Muhammad) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, tertanggal 19 November 2016;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu tanggal 30 November 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1438 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terdiri dari Suryadi, S.Ag, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis serta Tuti Sudiarti, S.H., M.H dan Hj. Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu Ai Salamah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis,

Suryadi, S.Ag, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hj. Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H

Hal. 6 dari 7 hal., Putusan Akta Perdamaian Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Dpk



Panitera Pengganti,

Ai Salamah
Ai Salamah, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.455.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal., Putusan Akta Perdamaian Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)